



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PILKADA TAHUN 2024 DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Pilkada Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PILKADA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
  2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
  3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
  4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
  5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
  6. Membuat daftar arsip usul musnah;
  7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 nomor SP DIPA 076.01.2.658972/2025 Tanggal 2 Desember 2024
- KELIMA : Masa Kerja Panitia Penilaian Arsip Pilkada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

selama 12 (Dua Belas) Bulan terhitung mulai Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2025

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan Tahuna  
Pada tanggal 16 Mei 2025

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

JELLY KANTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Parhubmas



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR : 8 TAHUN 2025  
TENTANG : PERUBAHAN SURAT  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 4  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
PANITIA PENILAI ARSIP PILKADA  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KAPANITIAAN
1.	JELLY KANTU	PLT.SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2.	NELDA KALANGIT	KASUBBAG KUL	KETUA
3.	ADOLF KATIANDAGHO	FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILU	KORDINATOR UMUM
4.	FERDY MASUNENENG	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
5.	OKTAVIANUS PANDAI	STAF PPPK	ANGGOTA
6.	MERSI S. TONENGAN	STAF PPNPN	ANGGOTA
7.	BRYAN F. R. MALO	STAF PPNPN	ANGGOTA
8.	IVANA C. KAMURAHANG	STAF PPNPN	ANGGOTA
9.	FEREL RAMOH	STAF PPNPN	ANGGOTA

Ditetapkan Tahuna  
Pada tanggal 16 Mei 2025

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

JELLY KANTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Parhubmas

